



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **51 Tahun/10 September 1972**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jember.**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/8/IX/2023 tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat belas) tahun** dan denda **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip pil KB, 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah sprei warna hijau biru motif bunga matahari;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam akeabu abuan;
- 2 (dua) buah jaket warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari sabtu tanggal, 23 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kos Kosan Jember, atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal, 23 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mendapat pesan Whatshap dari terdakwa “ AYO KITA TEMUAN SEKARANG DI TAWANG ALUN, TAK TUNGGU YA, KAMU NAIK BUS TURUN di TERMINAL TAWANG ALUN “ lalu dibalas oleh Anak Korban “ IYA WES “ selanjutnya Anak Korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Bus dan sekira pukul 17.00 Wib tiba Terminal bus kemudian terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju ke kos san terdakwa di Kecamatan R, lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kos kosan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban keluar kos kosan untuk membeli makanan di sekitar Alun Alun R dan sekira sekira 21.30 Wib terdakwa dan Anak Korban kembali ke kos san setelah didalam kamar kos kosan terdakwa berkata “ AYO BUKA BAJUNYA SEMUA “ jawab Anak Korban “ MAU APA KOK BAJU DI BUKA “ jawab terdakwa “ KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA PAKSA DAN SAYA SOBEK BAJU KAMU “ karena takut lalu Anak Korban membuka bajunya lalu terdakwa menciumi wajah dan bibir Anak Korban dan juga meremas remas payu dara Anak Korban setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya lalu memasukkannya alat kelamin (PENIS) terdakwa, kedalam alat kelamin (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali dimana Anak Korban merasakan sakit hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma) dimana pada malam tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.

• Bahwa pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa melakukan perbuatannya lagi sambil mengancam “ KALAU KAMU TIDAK MAU, AKAN SAYA SEBAR TAPI KALAU KAMU MAU NANTI TAK BELIKAN BAJU, TAK KASIH UANG “ karena merasa takut Anak Korban pasrah kemudian terdakwa menindahi tubuh Anak Korban sambil menciumnya lalu memasukkannya alat kelamin terdakwa (PENIS) kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma) setelah itu terdakwa pergi keluar dari kos san dan sekira pukul 07.00 wib terdakwa kembali lagi ke kos kosan sambil membawa Jaket warna hitam bertuliskan ABC, jaket warna putih bertuliskan ADIDAS, celana jeans warna hitam keabu abuan dan beberapa makanan lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminum obat Pil KB dan pada sore harinya terdakwa dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan cara terdakwa menindahi tubuh Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya lalu memasukkannya alat kelamin (PENIS) terdakwa, kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali dimana Anak Korban merasakan sakit hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma).

• Bahwa pada hari Senin tanggal, 25 September 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menjawab “ SAYA NGGAK MAU, ALAT KELAMIN SAYA SAKIT “ namun terdakwa tetap memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindahi tubuh Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya lalu memasukkannya alat kelamin (PENIS) terdakwa, kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali dimana Anak Korban merasakan sakit hingga terdakwa mencapai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma) dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 2 (due) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 26 September 2023 saks korban Anak Korban merasa takut dan terancam dan ingin kabur dari kos kosan tersebut lalu mencari informasi nomor Whastup Kepolsian lalu saski korban Anak Korban menghubungi pihak Keposlian dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya di dalam kos kosan di Kecamatan R kemudian sekira pukul 23.30 Wib dayang Petugas Kepolsian dari Polsek selanjutnya terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di intogradi terdakwa mengakui semua perbuatnnya terhadap saksi korban saks korban Anak Korban.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/ 009/ 35.09.611/ IX/ 2023 yang ditandatangani oleh dr DWI CAHYA, F. Sp. OG tanggal, 29 september 2023, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Balung dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas tahun didapatkan : SELAPUT DARAH : tampak robekan lama diarah jam tujuh, sebelas, nol satu tidak hiperemesisi tidak ada pendarahan. Kesimpulan : Saat ini didapatkan Pasien dengan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersenggama atau trauma benda tumpul tetapi belum mempunyai anak atau melahirkan

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari sabtu tanggal, 23 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kos Kosan Jember, atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember,, **dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal, 23 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun mendapat pesan Whatshap dari terdakwa “ AYO KITA TEMUAN SEKARANG DI TAWANG ALUN, TAK TUNGGU YA, KAMU NAIK BUS TURUN di TERMINAL TAWANG ALUN “ lalu dibalas oleh Anak Korban “ IYA WES “ selanjutnya Anak Korban berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Bus dan sekira pukul 17.00 Wib tiba Terminal bus kemudian terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju ke kos san terdakwa di Kecamatan R, lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kos kosan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban keluar kos kosan untuk membeli makanan di sekitar Alun Alun R dan sekira sekira 21.30 Wib terkwa dan Anak Korban kembali ke kos san setelah didalam kamar kos kosan terdakwa berkata “ AYO BUKA BAJUNYA SEMUA “ jawab Anak Korban “ MAU APA KOK BAJU DI BUKA “ jawab terdakwa “ KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA PAKSA DAN SAYA SOBEK BAJU KAMU “ karena takut lalu Anak Korban membuka bajunya lalu terdakwa menciumi wajah dan bibir Anak Korban dan juga meremas remas payu dara Anak Korban setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya lalu memasukkannya alat kelamin (PENIS) terdakwa, kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali dimana Anak Korban merasakan sakit hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma) dimana pada malam tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 24 September 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa melakukan perbuatannya lagi sambil mengancam “ KALAU KAMU TIDAK MAU, AKAN SAYA SEBAR TAPI KALAU KAMU MAU NANTI TAK BELIKAN BAJU, TAK KASIH UANG “ karena merasa takut Anak Korban pasrah kemudian terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil menciumnya lalu memasukkannya alat kelamin terdakwa (PENIS) kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali kurang lebih 10 (sepuluh) menit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma) setelah itu terdakwa pergi keluar dari kos san dan sekira pukul 07.00 wib terdakwa kembali lagi ke kos kosan sambil membawa Jaket warna hitam bertuliskan ABC, jaket warna putih bertuliskan ADIDAS, celana jeans warna hitam keabu abuan dan beberapa makanan lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminum obat Pil KB dan pada sore harinya terdakwa dengan cara membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 2 (due) kali dengan cara terdakwa menindahi tubuh Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya lalu memasukkannya alat kelamin (PENIS) terdakwa, kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali dimana Anak Korban merasakan sakit hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma).

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 25 September 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menjawab “ SAYA NGGAK MAU, ALAT KELAMIN SAYA SAKIT “ namun terdakwa tetap memaksa dan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menindahi tubuh Anak Korban sambil mencium dan meremas payudaranya lalu memasukkannya alat kelamin (PENIS) terdakwa, kedalam alat kelamin (VAGINA) Anak Korban sambil menggerakkan naik turun berulang kali dimana Anak Korban merasakan sakit hingga terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan cairan kental warna putih (Sperma) dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 2 (due) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 26 September 2023 saks korban Anak Korban merasa takut dan terancam dan ingin kabur dari kos kosan tersebut lalu mencari informasi nomor Whastup Kepolsian lalu saski korban Anak Korban menghubungi pihak Keposlian dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya di dalam kos kosan di Kecamatan R kemudian sekira pukul 23.30 Wib dayang Petugas Kepolsian dari Polsek selanjutnya terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah di intograsi terdakwa mengakui semua perbuatnnya terhadap saksi korban saks korban Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut dengan membujuk dan merayu Anak Korban. Untuk bertemu terdakwa maka kebutuhan Anak Korban akan dipenuhi, dimana terdakwa mentransfer uang sebanyak kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban hanya untuk meyakinkannya,
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/ 009/ 35.09.611/ IX/ 2023 yang ditandatangani oleh dr DWI CAHYA, F. Sp. OG tanggal, 29 september 2023, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Balung dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas tahun didapatkan : SELAPUT DARAH : tampak robekan lama diarah jam tujuh, sebelas, nol satu tidak hiperemesisi tidak ada pendarahan. Kesimpulan : Saat ini didapatkan Pasien dengan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersenggama atau trauma benda tumpul tetapi belum mempunyai anak atau melahirkan

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan karena telah diperkosa atau menjadi korban persetubuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 pukul 21.30 wib di Kosan Jember dan dilakukan berkali-kali dengan cara yang sama hingga hari Senin tanggal 25 September 2023 di tempat yang sama yaitu di Kosan Jember;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 15.00 wib Anak Korban mendapatkan pesan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsaap dari Terdakwa dan ia mengajak ketemuan di Terminal Bus, kemudian sekira pukul 17.00 wib Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di depan Indomaret Tawangalun, selanjutnya Anak Korban pergi berboncengan dengan Terdakwa menuju kosan Terdakwa di Jember, sesampainya di kosan Terdakwa sekira pukul 18.00 wib Anak Korban disuruh masuk ke kamar kosnya dan Anak Korban serta Terdakwa mengobrol sampai sekira pukul 21.00 wib dan keluar kamar menuju Alun-Alun R untuk mencari makan dan kembali lagi ke kosan sekira pukul 21.30 wib, selanjutnya di dalam kamar kos Terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYO BUKA BAJUNYA SEMUA" lalu Anak Korban bilang "MAU APA KOK BAJU DI BUKA" kemudian Terdakwa berkata "KALO KAMU TIDAK MAU SAYA PAKSA DAN SAYA SOBEK BAJU KAMU" kemudian karena Anak Korban ketakutan karena diancam Anak Korban langsung membuka baju Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencium wajah dan bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban di dorong agar posisi Anak Korban tertidur di Kasur dan lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana dalamnya sendiri kemudian memegang vagina Anak Korban dan Anak Korban ketakutan lalu Anak Korban mau kabur namun tangan Anak Korban dipegang semua oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat melarikan diri. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali dan Anak Korban mengatakan "Jangan mas, Sakit" namun Terdakwa tetap memaksa dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan karena dilakukan berulang kali hingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan, tetapi Anak Korban tidak tahu cairan mani Terdakwa keluar atau tidak. Kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi hingga sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 05.00 wib, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi karena Anak Korban sudah ketakutan Anak Korban hanya bisa diam dan menuruti permintaannya, karena Anak Korban diancam dengan kata-kata "Kalau kamu tidak mau akan saya sebar, tapi kalo kamu mau nanti ta belikan baju dan saya kasih uang", kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban yang dilakukan kurang lebih selama 10

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, kemudian Anak Korban tertidur. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang dari luar kamar dan berkata habis pulang dari rumahnya membawakan Anak Korban baju baru berupa jaket warna hitam bertuliskan ABC dan jaket warna hitam bertuliskan Adidas dan celana Panjang warna keabu-abuan serta membawakan Anak Korban makanan dan setelah makan Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban bilang "Saya gak mau, alat kelamin saya sakit" namun dia tidak memaksa Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berpikir untuk kabur tapi Anak Korban takut karena tidak tahu arah jalan dan takut nyasar. Selanjutnya, pada sore hari Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian malam hari Terdakwa memberikan Anak Korban pil KB dan menyuruh Anak Korban meminumnya, setelah Anak Korban minum lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi sebanyak 2 kali;

- Bahwa kejadian selanjutnya lagi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diberikan Pil KB oleh Terdakwa dan Anak Korban meminumnya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (Satu) kali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 karena Anak Korban sudah takut dan ingin kabur, Anak Korban inisiatif mencari nomer pemadam Kebakaran Jember lalu Anak Korban mendapatkan nomer kantornya lalu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban mau melapor tapi takut mau buka suara jadi Anak Korban minta nomer Whatsaapp Polisi terdekat kemudian disambungkan oleh Petugas Damkar dan sekira jam 23.30 wib saat itu Anak Korban di dalam kamar kos kemudian datang ke kosan Terdakwa, lalu mengamankan diamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman jika tidak mau baju Anak Korban akan disobek dan akan disebar ke orang lain;

- Bahwa Terdakwa menawari sesuatu dan dibujuk supaya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan membelikan Anak Korban baju dan celana;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan yang dipaksa tersebut Anak Korban merasakan takut, kecewa dan tidak percaya diri serta murung lantaran Anak Korban harus memendam permasalahan ini sendiri dan Anak Korban juga malu terhadap orang tua dan keluarrga Anak Korban yang lain. Anak Korban juga sering merasakan perih ketika buang air kecil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adik Saksi yang bernama Anak Korban yang sudah 5 (lima) hari tidak pulang dan setelah dicari ternyata ada di daerah Jember dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 pukul 21.30 wib di Kosan Jember dan dilakukan berkali-kali dengan cara yang sama hingga hari Senin tanggal 25 September 2023 di tempat yang sama yaitu di Kosan Jember;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adik Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, pada saat Saksi pulang ke Jember Saksi diberitahu oleh keluarga bahwa adik Saksi sudah tidak pulang selama 5 (lima) hari, lalu Saksi mencari keberadaan adik Saksi bersama keluarga dan diketahui bahwa adik Saksi disembunyikan oleh Terdakwa di Kab Jember dengan cara dijemput di Terminal Bus;
- Bahwa Terdakwa menjemput adik Saksi Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.00 wib, di Indomaret sebelah barat terminal bus lalu dibawa ke kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa adik Saksi mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa khawatir dan sangat merasa dirugikan, Saksi juga sangat bingung bagaimana Nasib dan masa depan adik Saksi setelah adanya peristiwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah mendengar dari Petugas Polsek, yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 jam 23.00 wib di kosan milik Tono, Saksi menemukan Anak Korban bersama Terdakwa;
- Bahwa Korban persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi dimintai tolong oleh Hafit untuk mencari keberadaan korban, lalu Saksi berangkat dan pada jam 23.00 wib Saksi sampai di kosan di Jember, Saksi dipertemukan dengan korban dan Terdakwa lalu datang petugas Polsek dan Saksi mendengar dari Korban bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memaksa ataupun melakukan tipu muslihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara melakuakn kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat terhadap korban karena tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah diberitahu oleh RT, yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 jam 22.00 wib di kosan milik Saksi;
- Bahwa Korban persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi didatangi keluarga korban di kosan milik Saksi di Dsn. Gayam Ds. Kaliwining Kab. Jember, setelah itu Saksi pertemuan korban bersama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke keluarga korban, lalu datang petugas dari Polsek yang membawa korban dan Terdakwa ke Polsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memaksa ataupun melakukan tipu muslihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat terhadap korban karena tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor 800/ 009/ 35.09.611/ IX/ 2023 yang ditandatangani oleh dr DWI CAHYA, F. Sp. OG tanggal, 29 september 2023, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Balung dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas tahun didapatkan : SELAPUT DARAH : tampak robekan lama diarah jam tujuh, sebelas, nol satu tidak hiperemesisi tidak ada pendarahan. Kesimpulan : Saat ini didapatkan Pasien dengan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersenggama atau trauma benda tumpul tetapi belum mempunyai anak atau melahirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban pada tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 di kosan Dsn. Gayam Kec. Rambipuji;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Agustus melalui media social Facebook atas nama M. A, lalu Terdakwa berkenalan dengan korban sampai akhirnya Terdakwa menyimpan nomor milik korban dan Terdakwa sering

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan korban melalui pesan whatsapp serta saat itu Terdakwa telah memberi uang kepada korban sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal lupa bulan Agustus 2023 melalui transfer sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua di bulan Agustus 2023 tanggal lupa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa kirim pesan whatsapp ke korban untuk mengajak ketemuan di Terminal Bus, selanjutnya Terdakwa bawa korban menuju ke kos Terdakwa dan membeli makan di alun-alun Rambipuji, setelah sampai di kamar kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban untuk membuka bajunya, lalu korban membuka baju dan Terdakwa juga membuka baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan celana dalam Terdakwa. Setelah antara Terdakwa dan korban tidak menggunakan baju, Terdakwa mencium wajah dan bibir korban dan meremas payudara korban, setelah itu Terdakwa telentangkan tubuh korban di atas Kasur setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban dengan cara naik turun secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban dan setelah itu Terdakwa bersihkan menggunakan sarung yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa istirahat. Selanjutnya, 30 menit kemudian Terdakwa lakukan hal tersebut lagi namun alat kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, selanjutnya 30 menit kemudian Terdakwa lakukan lagi hal tersebut dan tidak mengeluarkan sperma hingga akhirnya korban posisi miring dan Terdakwa masukkan lagi alat kelamin Terdakwa di vagina korban dengan posisi Terdakwa membelakangi korban hingga sampai akhirnya Terdakwa dan korban sama-sama tertidur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 05.00 wib Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan posisi korban telentang dibawah dan Terdakwa berada di atas sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban naik turun hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya saya keluar untuk membeli jaket warna hitam yang bertuliskan ABC dan jaket warna hitam bertuliskan adidas dan celana jeans warna hitam keabu-abuan, pada pukul 07.00 wib Terdakwa datang lagi kekosan dan memberikan jaket dan celana yang Terdakwa beli kepada korban serta Terdakwa menyuruh korban untuk meminum obat KB, selanjutnya pada sore hari Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan namun saat itu korban menolak, karena vagina korban terasa sakit, namun setelah Terdakwa bujuk akhirnya korban mau melayani Terdakwa dan Terdakwa masukkan lagi alat kelamin ke vagina korban sampai mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap korban, saya tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sama sekali kepada korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi korban, terlebih dahulu Terdakwa lakukan dengan bujuk rayu kepada korban dimana Terdakwa bilang kepada korban kalau mau menemui Terdakwa makan kebutuhan korban akan Terdakwa penuhi, dan untuk meyakinkan korban Terdakwa mentransfer uang kepada korban sebanyak 2 kali dimana yang pertama sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar korban mau menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban Terdakwa juga membelikan 2 buah jaket dan 1 buah celana untuk korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelikan 2 buah jaket dan celana untuk korban karena saat pertama Terdakwa bertemu dengan korban, korban tidak membawa baju atau pakaian ganti;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/ 009/ 35.09.611/ IX/ 2023 yang ditandatangani oleh dr DWI CAHYA, F. Sp. OG tanggal, 29 september 2023, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Balung dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas tahun didapatkan : SELAPUT DARAH : tampak robekan lama diarah jam tujuh, sebelas, nol satu tidak hiperemesisi tidak ada pendarahan. Kesimpulan : Saat ini didapatkan Pasien dengan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersenggama atau trauma benda tumpul tetapi belum mempunyai anak atau melahirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) strip pil KB;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah sprei warna hijau biru motif bunga matahari;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ke-abu abuan;
- 2 (dua) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 pukul 21.30 wib di Kosan Jember dan dilakukan berkali-kali dengan cara yang sama hingga hari Senin tanggal 25 September 2023 di tempat yang sama yaitu di Kosan Jember;
- Bahwa Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 15.00 WIB mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang sebelumnya antara Anak Korban dan Terdakwa sudah berkenalan lewat facebook di mana Terdakwa menggunakan nama "A", Terdakwa mengajak ketemuan di Terminal Bus kemudian sekira pukul 17.00 wib Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di depan Indomaret, selanjutnya Anak Korban pergi berboncengan dengan Terdakwa menuju kosan Terdakwa di Jember, sesampainya di kosan Terdakwa sekira pukul 18.00 wib Anak Korban disuruh masuk ke kamar kosnya dan Anak Korban serta Terdakwa mengobrol sampai sekira pukul 21.00 wib dan keluar kamar menuju Alun-Alun R untuk mencari makan dan kembali lagi ke kosan sekira pukul 21.30 wib, selanjutnya di dalam kamar kos Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban, jika tidak dilakukan Terdakwa akan merobek pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban di dorong agar posisi Anak Korban tertidur di Kasur (telentangkan tubuh korban di atas Kasur) dan lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana dalamnya sendiri kemudian memegang vagina Anak Korban. Anak Korban ketakutan lalu Anak Korban mau kabur namun tangan Anak Korban dipegang semua oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat melarikan diri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali dan Anak Korban mengatakan "Jangan mas, Sakit" namun Terdakwa tetap memaksa dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga Anak Korban kesakitan karena dilakukan berulang kali hingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 05.00 wib, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban yang dilakukan kurang lebih selama 10 menit Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang dari luar kamar membawakan Anak Korban baju baru berupa jaket warna hitam bertuliskan ABC dan jaket warna hitam bertuliskan Adidas dan celana Panjang warna keabu-abuan serta membawakan Anak Korban makanan. Setelah makan Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolak karena alat kelamin Anak Korban sakit. Selanjutnya, pada sore hari Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian malam hari Terdakwa memberikan Anak Korban pil KB dan menyuruh Anak Korban meminumnya, setelah Anak Korban minum lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi sebanyak 2 kali;
- Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diberikan Pil KB oleh Terdakwa dan Anak Korban meminumnya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (Satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 karena Anak Korban sudah takut dan ingin kabur, Anak Korban inisiatif mencari nomer pemadam Kebakaran Jember lalu Anak Korban mendapatkan nomer kantornya lalu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban mau melapor tapi takut mau buka suara jadi Anak Korban minta nomer Whatsaapp Polisi terdekat kemudian disambungkan oleh Petugas Damkar dan sekira jam 23.30 wib saat itu Anak Korban di dalam kamar kos kemudian datang ke kosan Terdakwa, lalu mengamankan diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman jika tidak mau baju Anak Korban akan disobek dan akan disebar ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sesuatu dan dibujuk supaya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan membelikan Anak Korban baju dan celana serta telah memberi uang kepada korban sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bulan Agustus 2023 melalui transfer sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua di bulan Agustus 2023 tanggal lupa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **TERDAKWA** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah suatu perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, sehingga ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, ia menyadari dengan sepenuhnya apa yang dilakukannya adalah merupakan suatu wujud/pelaksanaan dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Terdakwa. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 05.00 WIB, pada sore hari di tanggal yang sama Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali dan malam hari sebanyak 2 (dua) kali serta pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban disetubuhi 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara berawal dari Terdakwa yang meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban di dorong agar posisi Anak Korban tertidur di Kasur (telentangkan tubuh korban di atas Kasur) dan lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan celana dalamnya sendiri kemudian memegang vagina Anak Korban. Anak Korban ketakutan lalu Anak Korban mau kabur namun tangan Anak Korban dipegang semua oleh Terdakwa



sehingga Anak Korban tidak dapat melarikan diri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali dan Anak Korban mengatakan “Jangan mas, Sakit” namun Terdakwa tetap memaksa dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban kesakitan karena dilakukan berulang kali hingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Anak Korban pil KB dan menyuruh Anak Korban meminumnya, setelah Anak Korban minum lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban sudah disetubuhi berkali-kali tepatnya 6 (enam) kali yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, di mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban tidak mau membuka baju maka baju Anak Korban akan disobek dan akan disebar ke orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan sesuatu dan dibujuk supaya Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan membelikan Anak Korban baju dan celana serta telah memberi uang kepada korban sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal lupa bulan Agustus 2023 melalui transfer sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua di bulan Agustus 2023 tanggal lupa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/ 009/ 35.09.611/ IX/ 2023 yang ditandatangani oleh dr DWI CAHYA, F. Sp. OG tanggal, 29 september 2023, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Balung dengan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan seorang perempuan berumur lima belas tahun didapatkan : SELAPUT DARAH : tampak robekan lama diarah jam tujuh, sebelas, nol satu tidak hiperemesisi tidak ada pendarahan. Kesimpulan : Saat ini didapatkan Pasien dengan liang senggama dari seorang perempuan yang sudah bersenggama atau trauma benda tumpul tetapi belum mempunyai anak atau melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad.2 dan ad.3 tersebut diatas telah nyata Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi hingga sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 05.00 wib, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kurang lebih selama 10 menit Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang dari luar kamar membawakan Anak Korban baju baru berupa jaket warna hitam bertuliskan ABC dan jaket warna hitam bertuliskan Adidas dan celana Panjang warna keabu-abuan serta membawakan Anak Korban makanan. Setelah makan Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolak karena alat kelamin Anak Korban sakit. Selanjutnya, pada sore hari Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian malam hari Terdakwa memberikan Anak Korban pil KB dan menyuruh Anak Korban meminumnya, setelah Anak Korban minum lalu Terdakwa mengajak berhubungan badan lagi sebanyak 2 kali serta pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Anak Korban diberikan Pil KB oleh Terdakwa dan Anak Korban meminumnya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) strip pil KB;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah sprei warna hijau biru motif bunga matahari;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan;
- 2 (dua) buah jaket warna hitam;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Trauma psikologis yang mendalam dan merusak masa depan korban Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Norma Agama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat belas) tahun** dan denda **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) strip pil KB;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah sprei warna hijau biru motif bunga matahari;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam keabu-abuan;
 - 2 (dua) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk **dimusnahkan**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.



Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.